



**PUTUSAN**  
Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**GUSMAWATY**, bertempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT 15 Nomor 56, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yafet Deppagoga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gang 11, RT 13, Nomor 60, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Lawan

**PT GRACE COAL SITE SAMBOJA**, berkedudukan di Jalan Karya Polewali, RT 17, Km 48 Dalam, Kelurahan Bukti Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Smr., tanggal 11 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 13 November 2010 dibagian personalia dengan upah terakhir sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Penggugat dipanggil oleh Tergugat melalui managernya di lapangan yang bernama "Kahananto" untuk menghadap dan kemudian Penggugat diberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 24 Januari 2014 Penggugat telah resmi di PHK oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/GC-SBJ/PM/01/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang berakhirnya hubungan kerja karyawan dengan alasan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat adalah karena adanya laporan dari masyarakat RT 17 Km. 48 Dalam, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja tertanggal 7 Januari 2014 bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan tidak senonoh (aib) sehingga Penggugat dikategorikan melakukan kesalahan/pelanggaran berat;

3. Bahwa kategori pelanggaran/kesalahan berat di dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dilakukan pengujian terhadap Undang Undang Dasar 1945 yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dan menyatakan bahwa Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dan akibat hukumnya Peraturan Perusahaan Pasal 62 ayat (2) huruf h yang merupakan penjabaran dari Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah Peraturan Perusahaan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tersebut dengan tuduhan sesuai poin 2 di atas secara tegas Penggugat tolak karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh (aib) sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat yang hanya berdasarkan laporan masyarakat semata dan kebenarannya belum pernah dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan sebagaimana mestinya menurut hukum dan oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar surat laporan masyarakat tersebut diberikan kepada Penggugat dan kemudian Penggugat telah melakukan klarifikasi terhadap kebenaran surat laporan masyarakat tersebut kepada orang-orang yang ada nama dan tandatangannya tercantum dalam surat tersebut ternyata ada yang dicatut namanya dan tandatangannya dipalsukan;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 62 ayat (2) yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 tersebut dan oleh Disnakertrans Kabupaten Kukar telah mengeluarkan Putusan Anjuran Nomor 567/575/1.5.1/06/2014 tertanggal 27 Juni 2014 yang diterima oleh Penggugat tanggal 21 Juli 2014 yang berbunyi:

Menganjurkan:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Agar pihak perusahaan PT Grace Coal membayar uang pesangon dan penggantian hak kepada pihak pekerja sdr. Gusmawaty dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan, sebagai berikut:

a. Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ ;

b. Penggantian perumahan dan pengobatan

$15\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ ;

$= \text{Rp}9.200.000,00$ ;

Terbilang: (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

2. Agar pihak pekerja dan pihak perusahaan memberikan jawaban secara tertulis menerima atau menolak atas anjuran di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah surat anjuran ini diterima;

6. Bahwa terhadap putusan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sebagaimana poin 4 di atas secara tegas Penggugat tolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apalagi selama proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil secara patut menurut hukum sehingga keputusan tersebut hanya merupakan keputusan sepihak yang semata-mata mengacu hanya kepada keterangan Tergugat saja;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat tanggal 24 Januari 2014 adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya yang sifatnya sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun secara materiil, sehingga Tergugat wajib untuk membayar hak-hak normatif Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

A. Masa pensiun tenaga kerja berumur 55 tahun;

Usia Penggugat sekarang ini adalah 26 tahun, atau 55 tahun dikurangi 26 tahun = 29 tahun, maka perhitungan upah, uang makan dan THR yang seharusnya Penggugat terima sampai memasuki masa pensiun adalah sebagai berikut:

a. Upah sampai usia pensiun

sebesar 348 bulan  $\times \text{Rp}4.000.000,00/\text{bulan} = \text{Rp}1.392.000.000,00$ ;

b. Uang makan sebesar  $\text{Rp}900.000,00/\text{bulan}$

$\times 348 \text{ bulan} = \text{Rp} 313.200.000,00$ ;

c. THR tahunan sebesar  $\text{Rp}4.000.000,00/\text{bulan}$

$\times 29 \text{ tahun} = \text{Rp} 116.000.000,00$ ;



Total seluruhnya adalah sebesar = Rp1.821.200.000,00;  
(satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

B. a. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp4.000.000,00= Rp 72.000.000,00;

b. Uang penghargaan masa kerja 10 bulan x  
Rp4.000.000,00 = Rp 40.000.000,00;

c. Penggantian hak cuti sebesar Rp4.000.000,00 :  
25 x 12 = Rp 1.920.000,00;

d. Uang ganti rugi perumahan, pengobatan dan  
perawatan 15% x Rp112.000.000,00 = Rp 16.800.000,00;

e. Uang pisah selama 6 bulan x  
Rp4.000.000,00 = Rp 24.000.000,00;

Total pesangon dan lainnya adalah sebesar= Rp 154.720.000,00;

Terbilang: (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.821.200.000,00 + Rp154.720.000,00 = Rp1.975.920.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan alat bukti pembayaran yang sah;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menghalalkan segala cara untuk mencari-cari kesalahan Penggugat bahkan dengan tuduhan yang sangat keji akan tidak memungkinkan lagi Penggugat dapat bekerja pada Tergugat secara baik, sehingga adalah beralasan hukum apabila hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak tanggal gugatan Penggugat ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda;
9. Bahwa Penggugat khawatir akan iktikad buruk Tergugat yang telah diperlihatkan selama ini, sehingga mohon agar terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda



supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa peraturan perusahaan Tergugat Pasal 62 ayat (2) huruf h adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 24 Januari 2014 yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya yang sifatnya sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun secara materil;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Nomor 002/GC-SBJ/PM/01/I/2014 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Karyawan tertanggal 24 Januari 2014 yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat berupa:
  - A. Masa pensiun tenaga kerja berumur 55 tahun;  
Usia Penggugat sekarang ini adalah 26 tahun, atau 55 tahun dikurangi 26 tahun = 29 tahun, maka perhitungan upah, uang makan dan THR yang seharusnya Penggugat terima sampai memasuki masa pensiun adalah sebagai berikut:
    - a. Upah sampai usia pensiun  
sebesar 348 bulan x Rp4.000.000,00/bulan = Rp1.392.000.000,00;
    - b. Uang makan sebesar Rp900.000,00/bulan  
x 348 bulan = Rp 313.200.000,00;
    - c. THR tahunan sebesar Rp4.000.000,00/bulan  
x 29 tahun = Rp 116.000.000,00;  
Total seluruhnya adalah sebesar = Rp1.821.200.000,00;  
(satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - B. a. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp4.000.000,00= Rp 72.000.000,00;  
b. Uang penghargaan masa kerja 10 bulan x  
Rp4.000.000,00 = Rp 40.000.000,00;  
c. Penggantian hak cuti sebesar Rp4.000.000,00 :  
25 x 12 = Rp 1.920.000,00;  
d. Uang ganti rugi perumahan, pengobatan dan  
perawatan 15% x Rp112.000.000,00 = Rp 16.800.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang pisah selama 6 bulan x  
Rp4.000.000,00 = Rp 24.000.000,00;  
Total pesangon dan lainnya adalah sebesar= Rp 154.720.000,00;  
Terbilang: (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.821.200.000,00 + Rp154.720.000,00 = Rp1.975.920.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan alat bukti pembayaran yang sah;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik *verzet*, banding ataupun kasasi;

Atau setidaknya-tidaknya: Memberikan keputusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Smr., tanggal 11 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp32.992.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Smr., tanggal 11 Desember 2014 diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2015, diajukan permohonan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 8 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2015/PHI Smr., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Smr., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2015 ini juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat yang pada tanggal 29 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak mengatur mengenai pemeriksaan kembali maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon di PHK oleh Termohon atas dasar surat yang mengatasnamakan masyarakat RT 17, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja tanggal 7 Januari 2014 (Bukti P.2) atas laporan saksi Termohon bernama Sukadi Hendro Susanto yang dibantu oleh Juliansyah bin Hasan Sulemana;
2. Bahwa berdasarkan surat Bukti P.2 tersebut, maka Termohon melakukan PHK kepada Pemohon sesuai Bukti P.1 tanpa ada klarifikasi dari Termohon terlebih dahulu kepada Pemohon apakah benar Pemohon melakukan perbuatan sesuai yang dituduhkan dengan mengatasnamakan masyarakat RT 17,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja tanggal 7 Januari 2014 (Bukti P.2) tersebut;

3. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tersebut adalah sebuah rekayasa semata untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon, maka Pemohon melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya dugaan penggunaan surat palsu yang dilakukan Termohon dalam melakukan PHK kepada Pemohon dan laporan Pemohon tersebut ditindaklanjuti sesuai Bukti P.9;
4. Bahwa saksi Termohon bernama Sukadi Hendro Susanto dan Juliansyah bin Hasan Sulemana tersebut telah ditetapkan jadi tersangka dan telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Tenggara dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara dan telah berkekuatan hukum yang tetap sesuai bukti hukum baru (*novum*) yang Pemohon ajukan dalam perkara ini dan terbukti dipersidangan dalam perkara pidana tersebut bahwa surat yang mengatasnamakan masyarakat RT 17, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja tanggal 7 Januari 2014 adalah surat palsu atau dipalsukan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga alasan Termohon melakukan PHK kepada Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar undang-undang dan keterangan saksi Hendro yang disampaikan dalam persidangan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Smr., tersebut adalah tidak benar (palsu) dan cacat hukum;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 87 alinea ke 4 tanggal 11 Desember 2014 yang menegaskan bahwa PHK yang dilakukan Tergugat/ Termohon Kasasi adalah cacat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sudah benar, karena dasar Termohon untuk melakukan PHK terhadap Pemohon adalah didasarkan pada Bukti P.2, T.12 yang cacat administratif dan batal demi hukum tersebut, oleh karenanya secara hukum Majelis Hakim seharusnya mengabulkan tuntutan hak-hak hukum Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena tindakan Termohon melakukan PHK terhadap Pemohon tersebut sangat merugikan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah batal demi hukum sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 88 alinea ke-1

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Termohon kepada Pemohon adalah pemutusan hubungan kerja yang tidak sah secara hukum karena dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar, sehingga tuntutan Pemohon berupa pembayaran hak normatif sampai Pemohon pensiun sebagaimana gugatan Pemohon poin 7 huruf A adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) yang Pemohon kemukakan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum apabila gaji Pemohon mulai sejak bulan Januari 2014 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dibayar oleh Termohon karena dasar PHK yang dilakukan oleh Termohon adalah cacat hukum (cacat administratif) dan batal demi hukum, sehingga Termohon wajib untuk membayar gaji Pemohon setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 7:**

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 8 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, tidak melakukan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan bukti baru (*novum*) tidak bersifat menentukan karena Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 32/Pid.B/2015/PN Tenggarong menghukum pidana pembuat surat palsu atas nama Sukadi Hendro Susanto dan Juliansyah yang mengatasnamakan masyarakat RT 17, Kelurahan Bukti Merdeka, tidak dijadikan alasan hukum dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sesuai pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mobil bersama laki lain atas nama Mulyadi pada pukul 23.00 malam selama berjam-jam yang dikuatkan saksi Yusriansyah dan Edi Kurniawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut tepat dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran karena peristiwa *a quo* tidak lazim dan patut dilingkungan kerja Pemohon dengan Termohon, dengan hak uang kompensasi 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali GUSMAWATY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUSMAWATY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H

Ketua,

ttd/. H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali..	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp</u>	<u>2.500.000,00</u>

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)